



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya diperlukan pembangunan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.

6. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
15. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
16. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
17. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
18. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
19. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepemudaan.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN ASAS PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN

Pasal 2

Ruang lingkup pembangunan kepemudaan meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
- c. perencanaan kepemudaan;
- d. penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- e. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- f. koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
- g. prasarana dan sarana kepemudaan;
- h. penghargaan;
- i. pendanaan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pelaporan; dan
- m. sanksi administratif.

Pasal 3

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepemudaan adalah melaksanakan kebijakan nasional yang ditetapkan menjadi urusan skala daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
- (3) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan potensi pemuda.
- (4) Dalam menetapkan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati wajib memperhatikan karakteristik dan potensi yang ada di Daerah.

BAB IV
PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 6

- (1) Pemuda berkewajiban untuk berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah dan pada skala nasional.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan:
 - a. menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual; dan
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau

f. memberikan kemudahan akses informasi.

(4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokrasi;
- b. sumber daya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha berkewajiban memberikan peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;

- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan; dan
- f. penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB V PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati memiliki kewajiban menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Aksi Daerah; dan
 - d. Rencana Strategis Dinas.

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional, provinsi di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Rencana Strategis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kepemudaan yang dilakukan oleh Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepemudaan dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target yang terukur; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan meliputi:

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda; dan
- c. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau melibatkan dunia usaha.
- (2) Perangkat Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua Penyadaran

Pasal 15

- (1) Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan, meliputi:
- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela Negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
- d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
- e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda;
- g. peningkatan kesadaran hukum;
- h. pendidikan dan pelatihan bela negara; dan/atau
- i. pelaksanaan dan rangkaian pelaksanaan hari sumpah pemuda.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas, organisasi kepemudaan, dan/atau dunia usaha melalui kegiatan, meliputi:
- a. peningkatan iman dan taqwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual, dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional, maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
 - e. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat daerah;
 - f. pelaksanaan ajang festival kreativitas pemuda tingkat daerah;
 - g. pelaksanaan lomba seni dan olahraga di kalangan pelajar dan taruna untuk mencari bibit potensial.

Bagian Keempat

Pengembangan Potensi Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda

Pasal 18

- (1) Untuk menggali potensi dan jatidiri pemuda diperlukan pengembangan melalui:
- a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
 - c. pengembangan kepeloporan.

- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pendidikan.
- (4) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (5) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat daerah;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat daerah;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat daerah; dan/atau
 - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 19

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.

- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, kecamatan, dan/atau Daerah.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah dan Nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 20

- (1) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (3) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas organisasi intra satuan dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Pasal 21

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 22

- (1) Setiap pembentukan organisasi kepemudaan dan/atau cabang organisasi kepemudaan di daerah harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.

- (3) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kesatuan bangsa, dan politik.

Pasal 23

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berbentuk struktural dan nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 24

- (1) Dinas memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai ruang lingkupnya.

Pasal 25

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berhimpun dalam suatu wadah atau forum komunikasi kepemudaan.

Pasal 26

Dinas dan wadah berhimpun atau forum komunikasi kepemudaan berfungsi memberdayakan dan mengembangkan organisasi kepemudaan di daerah.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap organisasi kepemudaan dan pelaksanaannya dapat ditugaskan pula kepada perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kesatuan bangsa, dan politik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kesatuan bangsa, dan politik melakukan koordinasi dengan Dinas, dan wadah berhimpun atau forum komunikasi kepemudaan Daerah.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 28

- (1) Dinas, Perangkat Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pasal 29

Dinas dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha.

Pasal 30

Forum komunikasi atau wadah berhimpun organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, dunia usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi, dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dari Pemerintah Daerah, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diberikan oleh dunia usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, organisasi kepemudaan, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan di daerah sebesar paling sedikit 2 % (dua persen) dari belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (4) Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan di daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan :
- a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (4) Pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat turut berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Organisasi kepemudaan yang melaksanakan kegiatan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan bentuk dan jadwal kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaporan penggunaan dana/barang/jasa dari belanja hibah dan/atau bantuan sosial pada APBD dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Organisasi kepemudaan yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 37 berturut-turut selama 3 (tiga) tahun dikenakan sanksi administratif penghapusan dari pencatatan organisasi kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemuda atau organisasi kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapat izin dari pemerintah daerah dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi kepemudaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (237/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, perlu disusun peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kekuatan moral" adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "memberian peluang, fasilitas dan bimbingan" adalah pelayanan yang dilakukan, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, bela negara, serta pertukaran pemuda antarnegara.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan" adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk struktural" adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan yang berbentuk nonstruktural" adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berjenjang" adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan "organisasi pemuda yang tidak berjenjang" adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib memfasilitasi" adalah bahwa Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dan/atau dukungan dana kepada organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan yang berbadan hukum dan/atau terdaftar pada lembaga pemerintahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kemitraan berbasis program" adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program pelayanan kepemudaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Prasarana dan sarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
huruf a
Yang dimaksud dengan "pemuda yang berprestasi" adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah pada huruf h antara lain hibah, dan/atau pinjaman.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkewajiban menyediakan dana" adalah mengalokasikan dana dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda" adalah bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "akses permodalan" adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan :

1. agar kegiatan kepemudaan dan/atau program penyelenggaraan kepemudaan terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan dan/atau program yang ditetapkan serta sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemudaan;
2. agar kegiatan kepemudaan dan/atau program penyelenggaraan kepemudaan terlaksana sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan;
3. agar hasil yang dicapai dari kegiatan kepemudaan dan/atau program penyelenggaraan kepemudaan dapat dinilai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan masukan terhadap kebijakan, perencanaan, pembinaan di masa mendatang; dan
4. agar sejauh mungkin mencegah terjadinya penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan, sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.